

Batal Demi Hukum Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi

Muhammad Abdurrahman Ray

rahmanray33@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Adlin Budhiawan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Klausula eksonerasi dalam praktiknya cenderung memberikan keuntungan sepihak kepada pelaku usaha dan menimbulkan kerugian bagi konsumen, karena isi perjanjian yang tidak mencerminkan prinsip keseimbangan serta keadilan. Konsumen berada dalam posisi yang lemah dan terpaksa menerima ketentuan tersebut karena kebutuhan layanan, seperti jasa parkir. Dalam situasi tersebut, tanggung jawab yang seharusnya menjadi beban pelaku usaha justru dialihkan kepada konsumen melalui klausula tersebut. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis dampak hukum dari pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir serta menelaah upaya hukum yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa klausula eksonerasi dalam karcis parkir tergolong sebagai perjanjian yang batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena memuat pengalihan tanggung jawab yang berpotensi merugikan konsumen. Adapun langkah hukum yang dapat ditempuh konsumen apabila penyelesaian melalui musyawarah dengan pengelola parkir tidak berhasil, meliputi pengajuan sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai jalur non-litigasi atau mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri sebagai upaya litigasi.

KATA KUNCI: *Klausula Eksonerasi, Perjanjian, Penitipan Barang, Perlindungan Konsumen*

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, terdapat sejumlah asas fundamental yang menjadi dasar dalam pembentukan suatu hubungan kontraktual antar para pihak. Salah satu asas utama yang memiliki peran penting dalam hukum perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan keleluasaan kepada setiap individu untuk menentukan dengan siapa mereka akan mengadakan perjanjian, mengenai hal apa perjanjian tersebut dibuat, serta dalam bentuk dan isi seperti apa kontrak itu akan dirumuskan. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan ruang otonomi bagi para pihak dalam menjalin kesepakatan sesuai dengan kehendak masing-masing, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan. Ketentuan mengenai asas kebebasan berkontrak secara normatif tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Artinya, suatu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian akan mengikat secara hukum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak.¹

Dalam praktik perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, kerap dijumpai keberadaan klausula baku, yakni ketentuan atau syarat-syarat yang dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha dan dituangkan dalam dokumen tertulis, yang kemudian mengikat konsumen tanpa proses tawar-menawar.² Salah satu bentuk nyata dari klausula ini dapat ditemukan pada karcis parkir. Meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian, dalam kenyataannya ketentuan tersebut kerap dimanfaatkan untuk memasukkan klausula yang cenderung merugikan pihak konsumen. Salah satunya adalah klausula eksonerasi, yaitu ketentuan dalam perjanjian yang membatasi atau bahkan menghapus tanggung jawab hukum dari salah satu pihak, dalam hal ini pelaku usaha. Keberadaan klausula semacam ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan posisi antara para pihak, di mana konsumen harus menanggung risiko kerugian tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait keabsahan klausula eksonerasi dan

¹ Muhamad Ridel, Andrew Betlen, and Mangisi Simanjuntak, "Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa," *Syntax Idea* Vol.6, no. No.10 (2024): hlm.6610, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.10014>.

² Dika Ratu Marfu'atun, "Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan Dengan Hukum Positif," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, no. No.1 (2022): hlm.3, <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i1>.

perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang secara hukum dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Keberadaan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian sering kali menimbulkan kerugian bagi pihak debitur. Hal ini disebabkan karena debitur biasanya tidak memiliki ruang untuk merundingkan isi perjanjian yang ditawarkan, dan hanya diberikan dua pilihan: menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau menolak perjanjian tersebut sama sekali. Klausula eksonerasi ini pada dasarnya bertentangan dengan asas keseimbangan yang menjadi landasan penting dalam hukum perjanjian. Menurut R. Subekti, asas keseimbangan merupakan prinsip yang mengedepankan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, sehingga hubungan hukum yang terbentuk seharusnya memberikan manfaat secara adil dan tidak berat sebelah.⁴ Asas ini sangat penting dalam menjamin keadilan serta mencegah adanya dominasi salah satu pihak dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak sering kali menyebabkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau sosial menetapkan syarat-syarat kontrak secara sepihak. Di sisi lain, pihak yang lebih lemah terpaksa menyetujui ketentuan tersebut karena kebutuhan atau keterdesakan, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan isi kontrak oleh pihak yang memiliki posisi dominan.

Klausula eksonerasi tidak hanya mencederai asas keseimbangan, tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik yang menjadi fondasi dalam pelaksanaan perjanjian. Dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁵ Artinya, para pihak wajib bertindak jujur, adil, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Ketika pelaku usaha memasukkan klausula yang secara sepihak membatasi atau menghapus tanggung jawabnya, maka tindakan tersebut dianggap tidak mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan dalam berkontrak. Situasi ini menjadi perhatian serius dalam konteks perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas memberikan landasan hukum bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan setara dalam bertransaksi. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala bentuk upaya untuk memberikan kepastian hukum, menjamin hak-hak konsumen, serta menciptakan sistem yang terbuka dan bertanggung jawab dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pencantuman klausula eksonerasi oleh pelaku usaha

³ Fiona Wiananda Adhyaksanti and Kadek Wiwik Indrayanti, "Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia," *Krtha Bhayangkara* Vol.17, no. No.1 (2023): hlm.177, <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.828>.

⁴ R Subekti, *Aneka Perjanjian, Cetakan Ke 7* (Penerbit Alumni, Bandung, 1985), hlm.20.

⁵ Afif Khalid, "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian," *Jurnal Legal Reasoning* Vol5, no. No.2 (2023): hlm.109, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.

merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas fundamental dalam hukum perjanjian maupun semangat perlindungan konsumen itu sendiri.

Di dalam karcis parkir yang dibuat oleh pengelola parkir sering di temui adanya klausula eksonerasi, Dimana segala kerugian yang ditimbulkan dari klausula eksonerasi akan dirasakan oleh pengguna parkir karena asas kebebasan berkontrak ini hanya diatur oleh satu pihak yakni pengelola parkir yang posisinya relatif lebih kuat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa tempat parkir di Kota Medan terdapat klausula eksonerasi dari karcis parkir yang dapat diketahui, yaitu: (1) Pastikan kendaraan anda terkunci dengan baik dan tambahkan kunci ganda/kunci rahasia. (2) Jangan tinggalkan barang berharga anda di kendaraan. (3) Simpan kartu ini, kembalikan ketika mengambil kendaraan. (4) Apabila kartu ini hilang, wajib menunjukkan STNK kendaraan dan dikenakan denda Rp. 10.000, di bayar di kasir (untuk biaya cetak pengganti). (5) Kerusakan dan kehilangan diluar tanggung jawab manajemen.

Penerapan klausula baku yang membebaskan tanggung jawab penyedia jasa parkir kerap menimbulkan kerugian bagi konsumen. Klausula semacam ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Dalam konteks hukum perdata, ketentuan ini juga bersinggungan dengan aturan mengenai perjanjian penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 hingga Pasal 1729 KUH Perdata.

Praktik umum yang terjadi di lapangan, seperti pada penggunaan karcis parkir, menunjukkan bahwa klausula eksonerasi kerap dicantumkan sepihak oleh pengelola parkir. Klausula tersebut secara nyata memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dari tanggung jawab hukum apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, sementara pengguna jasa parkir berada dalam posisi yang tidak setara dan terpaksa menerima syarat tersebut karena kebutuhan.⁶ Ketimpangan ini menunjukkan tidak adanya keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, serta mencerminkan ketidakadilan. Di beberapa lokasi parkir di Kota Medan, misalnya, kerap ditemukan kasus pencurian atau kerusakan kendaraan, namun pihak pengelola enggan bertanggung jawab dengan alasan telah tercantum klausula pembebasan tanggung jawab pada karcis parkir. Kondisi ini

⁶ Putu Eka Mas Adipa Putra, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhya, "Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.4, no. No.2 (2021): hlm.501-503, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38140>.

mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik jasa perparkiran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hukum terhadap konsumen terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku, khususnya pada layanan parkir. Meskipun telah menyoroti dampak merugikan bagi konsumen, penelitian-penelitian tersebut belum secara tegas mengkaji aspek normatif mengenai batal demi hukumnya klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian Alya Marsca yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir atas Pencantuman Klausula Eksonerasi pada Karcis Parkir*"⁷ menggunakan pendekatan empiris dan menyoroti pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen parkir di Kota Banda Aceh. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat kelalaian dalam pemberian perlindungan hukum karena konsumen tetap tidak mendapatkan kompensasi ketika mengalami kerugian, serta klausula eksonerasi masih dicantumkan dalam karcis parkir. Namun, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek normatif terkait status hukum dari klausula eksonerasi tersebut, khususnya dari perspektif batal demi hukumnya suatu perjanjian baku yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lanjutan yang secara normatif mengkaji keabsahan klausula eksonerasi tersebut berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian Shinta Rachmaniyah dengan judul "*Perjanjian Baku yang Memuat Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*"⁸ menggunakan metode normatif dan mengungkap bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku berpotensi mengalihkan beban kewajiban dari pelaku usaha kepada konsumen, yang bertentangan dengan asas keadilan dan asas kebebasan berkontrak yang sejajar. Meskipun telah membahas ketimpangan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam kontrak, penelitian ini belum secara eksplisit menegaskan bahwa perjanjian yang memuat klausula semacam itu seharusnya batal demi hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga masih dibutuhkan penelitian yang secara tegas memposisikan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku sebagai bentuk pelanggaran hukum yang membatalkan perjanjian secara otomatis.

⁷ Alya Marsca and Humaira Humaira, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol.6, no. No.4 (2022): hlm.403-410, <https://doi.org/https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22893>.

⁸ Shinta Rachmaniyah and Dipo Wahyoeno, "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol.2, no. No.2 (2022): hlm.714-724.

Penelitian Putu Eka Mas Adipa Putra yang berjudul “*Perlindungan Konsumen Jasa Parkir di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”⁹ menyoroti fakta bahwa masih banyak pelaku usaha parkir yang mencantumkan klausula eksonerasi, yang secara substansi bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi. Kendati telah membahas keberadaan klausula eksonerasi secara empiris, penelitian ini belum mengulas secara konseptual dan normatif apakah pencantuman klausula tersebut menyebabkan batalnya perjanjian baku secara hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai batal demi hukumnya perjanjian baku tersebut berdasarkan ketentuan pasal 18 UUPK dan asas-asas hukum perjanjian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum atas pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir serta mengkaji bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang menekankan bahwa klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan merujuk pada dua pertanyaan utama, yakni mengenai implikasi hukumnya dan upaya hukum bagi konsumen, artikel ini disusun secara sistematis untuk memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

II. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada telaah terhadap norma-norma hukum, teori-teori dalam ilmu hukum, serta konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.¹⁰ Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberadaan klausula eksonerasi dalam praktik hukum perjanjian, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Dalam proses pengkajian, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menganalisis ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan

⁹ Putra, Adnyani, and Ardhya, “Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.”

¹⁰ S H Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), hlm.17.

menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, dan karya tulis akademik lainnya.¹¹ Data yang digunakan terdiri dari sumber primer berupa dokumen hukum dan literatur ilmiah, serta sumber sekunder yang mencakup informasi pelengkap dari media massa dan publikasi lainnya. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh mengenai aspek hukum dari klausula eksonerasi dalam perjanjian standar.

III. IMPLIKASI HUKUM KARCIS PARKIR YANG MEMUAT KLAUSULA EKSONERASI

Dalam praktiknya, karcis parkir yang digunakan di sejumlah lokasi sering kali memuat klausula pembebasan tanggung jawab atau *klausula eksonerasi*. Klausula ini berfungsi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan tanggung jawab salah satu pihak apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Secara umum, klausula eksonerasi memberikan perlindungan sepihak bagi pihak tertentu, sehingga pihak lainnya berada dalam posisi yang merugi apabila terjadi kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian.¹² Klausula semacam ini umumnya memiliki karakteristik khas, yakni: pertama, rumusan isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat, dalam hal ini, pengelola parkir; kedua, pihak pengguna jasa tidak dilibatkan dalam penentuan isi klausula, tetapi terpaksa menyetujuinya karena dorongan kebutuhan; ketiga, klausula tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis; dan keempat, penyusunannya dilakukan secara massal tanpa mempertimbangkan keadaan atau kebutuhan individual dari pengguna jasa parkir.¹³ Pola ini menunjukkan bahwa klausula eksonerasi pada dasarnya merupakan bagian dari perjanjian baku yang berpotensi mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kontraktual.

Menurut R.J.H. Engels, ketentuan mengenai pembatasan atau penghapusan tanggung jawab yang dikenal sebagai klausula eksonerasi, umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk dalam ranah hukum. Pertama, bentuk di mana

¹¹ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018), hlm.22.

¹² Solideo Willy Tico, "Penerapan Eksonerasi Dalam Suatu Perjanjian Kontrak Proyek Pembuatan Jalan Pemerintah," *LEX PRIVATUM* Vol.13, no. No.4 (2024): hlm.7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56590>.

¹³ Muhamad Ruby Khadafy and Neni Sri Imaniyati, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah," *Aktualita: Jurnal Hukum* Vol.3, no. No.1 (2020): hlm.94-109, file:///C:/Users/User/Downloads/5972-25638-1-PB (1).pdf.

tanggung jawab hukum yang timbul akibat kelalaian atau ketidaksesuaian dalam menjalankan kewajiban, dikurangi atau bahkan dihapus, contohnya dalam konteks wanprestasi di mana ganti kerugian tidak dituntut sepenuhnya. Kedua, bentuk yang memuat pengurangan atau penghapusan kewajiban utama yang lazimnya melekat pada salah satu pihak, misalnya dengan memperluas pemaknaan terhadap kondisi-kondisi *force majeure* yang dapat membebaskan pihak dari tanggung jawab. Ketiga, bentuk di mana salah satu pihak justru dibebani kewajiban untuk menanggung risiko kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawab pihak lain, termasuk dalam hal kerugian yang mungkin ditimbulkan kepada pihak ketiga. Ketiga bentuk ini pada dasarnya menempatkan salah satu pihak dalam posisi yang lebih lemah secara kontraktual karena harus menerima risiko yang seharusnya bisa dialokasikan secara adil.¹⁴

Klausula eksonerasi dapat diwujudkan dalam beragam bentuk, tergantung pada bagaimana suatu pihak merumuskan pembatasan tanggung jawabnya dalam perjanjian. Salah satu bentuknya adalah penghapusan total tanggung jawab apabila pihak tersebut melakukan pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Selain itu, klausula ini juga bisa berupa pembatasan terhadap besarnya nilai ganti rugi yang dapat diminta oleh pihak yang dirugikan. Di samping itu, bentuk lainnya adalah penetapan jangka waktu tertentu bagi pihak yang mengalami kerugian untuk mengajukan klaim atau tuntutan, sehingga jika melewati batas waktu tersebut, hak untuk menggugat dianggap gugur. Ketiga bentuk ini pada hakikatnya memperkecil ruang tanggung jawab pihak yang mencantulkannya, dan sering kali tidak memberikan perlindungan yang adil bagi pihak yang dirugikan.¹⁵

Dalam praktik pengelolaan jasa parkir, sering ditemukan sejumlah ketentuan yang dimuat secara sepihak dalam karcis parkir dan mengandung unsur pembatasan tanggung jawab. Beberapa bentuk pernyataan tersebut antara lain menyebutkan bahwa pengguna jasa diminta untuk tidak meninggalkan barang berharga atau helm di dalam kendaraan, karena kehilangan atas barang tersebut dianggap berada di luar tanggung jawab pihak pengelola. Selain itu, terdapat pula pernyataan yang menegaskan bahwa kerusakan atau kehilangan barang milik pengguna, termasuk helm atau jaket, tidak akan ditanggung oleh penyedia jasa parkir. Dalam beberapa karcis juga dicantumkan batas waktu tertentu, seperti satu bulan atau tiga bulan untuk pengambilan kendaraan atau barang yang dititipkan. Apabila waktu tersebut terlampaui tanpa adanya perpanjangan atau pembayaran tambahan, maka pengelola

¹⁴ Herdiyana Nurahma Purnamawati and S H Kelik Wardiono, "Konsumen Dan Klausul Eksonerasi:(Studi Tentang Perjanjian Dalam Aplikasi Penyedia Layanan Berbasis Online)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).

¹⁵ Andrew Salainti, "Perjanjian Baku Hubungannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Lex Privatum* Vol.1, no. No.4 (2013): hlm.46-56, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3062>.

menyatakan bahwa barang atau kendaraan tersebut tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. Di sisi lain, terdapat juga klausula yang menegaskan bahwa pengguna parkir wajib mengunci kendaraan secara mandiri dan meminta bukti penitipan; jika tidak dilakukan, maka segala risiko kehilangan akan dibebankan sepenuhnya kepada pengguna. Klausula-klausula semacam ini secara umum menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum cenderung dialihkan sepenuhnya kepada konsumen, sementara pengelola jasa parkir melepaskan diri dari beban ganti rugi, yang pada dasarnya dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Konsumen yang menggunakan jasa parkir dan menerima karcis berisi klausula eksonerasi tetap berada dalam ruang lingkup perlindungan hukum, selama penyedia jasa parkir melaksanakan kewajibannya secara wajar dan konsumen memperoleh hak-haknya sebagaimana mestinya. Dalam konteks hukum, pengaturan mengenai perjanjian baku yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kedudukan sebagai hukum khusus (*lex specialis*) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang bersifat umum (*lex generalis*).¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian baku, termasuk klausula eksonerasi dalam karcis parkir harus dirujuk dan diselesaikan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* secara tegas mengatur bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengesampingkan ketentuan umum apabila terjadi pertentangan atau tumpang tindih dalam pengaturannya. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dalam konteks ini seyogianya berpijak pada asas-asas yang terdapat dalam peraturan khusus perlindungan konsumen.

Dalam pelaksanaannya, klausula eksonerasi yang terdapat dalam karcis parkir di beberapa tempat parkir di Kota Medan, yaitu: Kerusakan dan kehilangan diluar tanggung jawab manajemen, tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Pasal 18 ayat (1), sehingga Implikasi hukum dari karcis parkir yang memuat klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, hal ini terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berarti perjanjian batal secara deklaratif atau batal seluruhnya karena pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang berakibat timbulnya suatu kerugian bagi konsumen.

¹⁶ Fadhilah Harmain, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999," *Lex Privatum* Vol.7, no. No.7 (2019): hlm.12, file:///C:/Users/User/Downloads/jak_lexprivatum,+2.+Fadhilah+Harmain_privatum.pdf.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa klausula ini tidak diberlakukan apabila terjadi hal-hal yang disebutkan dalam klausula tersebut, maka konsumen dapat memperoleh perlindungan dalam hal menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jika konsumen kehilangan kendaraan atau barang berharga.

IV. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KONSUMEN AKIBAT PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KARCIS PARKIR

Dalam menghadapi keberadaan klausula eksonerasi dalam karcis parkir yang merugikan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dua jalur penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh, yaitu melalui proses litigasi di pengadilan umum, dan secara non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ketentuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa tersebut diatur secara rinci dalam Bab X, yang memuat Pasal 45 hingga Pasal 48. Sementara itu, pengaturan lebih lanjut mengenai peran, kewenangan, dan prosedur BPSK tertuang dalam Bab XI, yakni Pasal 49 sampai Pasal 58 undang-undang yang sama.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bersifat alternatif, bukan kewajiban mutlak yang harus ditempuh sebelum membawa perkara ke pengadilan.¹⁷ Namun demikian, keputusan yang dihasilkan oleh BPSK tetap memiliki bobot yuridis, karena dapat digunakan sebagai alat bukti awal dalam proses penyelidikan jika pelaku usaha diduga melakukan pelanggaran.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun BPSK bukan lembaga peradilan, putusan yang dihasilkannya memiliki nilai penting dalam menegakkan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, BPSK juga diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang terbukti mencantumkan klausula yang dilarang, sebagai bentuk upaya preventif dan represif dalam melindungi hak-hak konsumen dari praktik usaha yang merugikan.

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar hak konsumen. Pihak-pihak

¹⁷ Syaiful Khoiri Harahap, "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal USM Law Review* Vol.7, no. No.2 (2024): hlm.1021, <https://pdfs.semanticscholar.org/aae2/10053106c64f13372f8c070110a6bf4f0709.pdf>.

¹⁸ Golden Oktavianus Sembel, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku USAha Dalam Perspektif (Suatu Kajian UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)," *Lex Crimen* Vol.3, no. No.1 (2014): hlm.109, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3844/3362>.

tersebut mencakup konsumen yang dirugikan secara langsung, ahli waris dari konsumen, kelompok konsumen yang memiliki kepentingan serupa, lembaga perlindungan konsumen berbadan hukum atau berbentuk yayasan yang secara eksplisit mencantumkan tujuan perlindungan konsumen dalam anggaran dasarnya, serta pemerintah atau instansi terkait jika produk atau jasa yang digunakan menimbulkan kerugian besar atau menyebabkan banyak korban.

Selanjutnya, Pasal 46 ayat (2) menetapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau instansi pemerintah hanya dapat diajukan melalui peradilan umum. Dalam praktik penyelesaian sengketa, sebelum menempuh jalur hukum, sangat dianjurkan untuk mengedepankan mekanisme musyawarah antara pihak konsumen dengan pelaku usaha sebagai langkah awal penyelesaian yang bersifat kekeluargaan.¹⁹ Apabila pendekatan secara damai tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka konsumen memiliki opsi untuk melanjutkan ke tahap penyelesaian non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebagai sarana penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dibandingkan jalur peradilan.²⁰

Apabila konsumen telah mengalami kerugian yang nyata akibat tindakan pelaku usaha, maka konsumen berhak menempuh penyelesaian sengketa dengan mengajukan pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Setelah pengaduan tersebut diterima secara resmi, BPSK berkewajiban menyelesaikan dan mengeluarkan keputusan atas perkara tersebut dalam jangka waktu maksimal 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengaduan diterima. Setelah putusan BPSK dijatuhkan, pelaku usaha yang menjadi pihak tergugat wajib mematuhi dan melaksanakan isi putusan tersebut dalam kurun waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diterima.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, pencantuman klausula eksonerasi dalam karcis parkir memiliki konsekuensi hukum berupa pembatalan perjanjian secara hukum (batal demi hukum), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Klausula tersebut dianggap tidak sah

¹⁹ Nining Aja Liza Wahyuni and Yunita Yunita, "Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Konsumen," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol.2, no. No.3 (2018): hlm.598-607, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13418>.

²⁰ Putri Pratiwi Lubis and Yunita Yunita, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Tiket Bus Antar Kota Antar Provinsi," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol.2, no. No.1 (2018): hlm.199-207, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13167>.

karena memuat pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen. Kedua, apabila penyelesaian secara kekeluargaan antara konsumen dan pihak pengelola parkir tidak mencapai hasil, maka konsumen dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengajukan laporan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Di samping itu, konsumen juga memiliki hak untuk membawa perkara ke pengadilan melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran atas kewajiban hukum dari pihak pengelola parkir.

REFERENSI

- Adhyaksanti, Fiona Wiananda, and Kadek Wiwik Indrayanti. "Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Di Indonesia." *Krtha Bhayangkara* Vol.17, no. No.1 (2023): hlm.177. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.828>.
- Harahap, Syaiful Khoiri. "Analisis Kewenangan Pengadilan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal USM Law Review* Vol.7, no. No.2 (2024): hlm.1021. <https://pdfs.semanticscholar.org/aae2/10053106c64f13372f8c070110a6bf4f0709.pdf>.
- Harmain, Fadhilah. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Baku Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *Lex Privatum* Vol.7, no. No.7 (2019): hlm.12. file:///C:/Users/User/Downloads/jak_lexprivatum,+2.+Fadhilah+Harmain_privatum.pdf.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Khadafy, Muhamad Ruby, and Neni Sri Imaniyati. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah." *Aktualita: Jurnal Hukum* Vol.3, no. No.1 (2020): hlm.94-109. [file:///C:/Users/User/Downloads/5972-25638-1-PB \(1\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/5972-25638-1-PB (1).pdf).
- Khalid, Afif. "Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian." *Jurnal Legal Reasoning* Vol5, no. No.2 (2023): hlm.109. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/jlr.v5i2.4644>.
- Lubis, Putri Pratiwi, and Yunita Yunita. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Tiket Bus Antar Kota Antar Provinsi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol.2, no. No.1 (2018): hlm.199-207. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13167>.

- Marfu'atun, Dika Ratu. "Klausula Baku Tentang Pemberian Kuasa Dihubungkan Dengan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2, no. No.1 (2022): hlm.3. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/rj.v2i1>.
- Marsca, Alya, and Humaira Humaira. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Layanan Parkir Atas Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Karcis Parkir." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol.6, no. No.4 (2022): hlm.403-410. <https://doi.org/https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/22893>.
- Nurahma Purnamawati, Herdiyana, and S H Kelik Wardiono. "Konsumen Dan Klausul Eksonerasi:(Studi Tentang Perjanjian Dalam Aplikasi Penyedia Layanan Berbasis Online)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Putra, Putu Eka Mas Adipa, Ni Ketut Sari Adnyani, and Si Ngurah Ardhya. "Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Di Kabupaten Badung Terkait Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau Berdasarkan Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol.4, no. No.2 (2021): hlm.501-503. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38140>.
- Rachmaniyah, Shinta, and Dipo Wahyoeno. "Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol.2, no. No.2 (2022): hlm.714-724.
- Ridel, Muhamad, Andrew Betlen, and Mangisi Simanjuntak. "Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa." *Syntax Idea* Vol.6, no. No.10 (2024): hlm.6610. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.10014>.
- Salainti, Andrew. "Perjanjian Baku Hubungannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank." *Lex Privatum* Vol.1, no. No.4 (2013): hlm.46-56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3062>.
- Sembel, Golden Oktavianus. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Pelaku USAha Dalam Perspektif (Suatu Kajian UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." *Lex Crimen* Vol.3, no. No.1 (2014): hlm.109. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/3844/3362>.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian, Cetakan Ke 7*. Penerbit Alumni, Bandung, 1985.
- Suyanto, S H. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press, 2023.
- Ticoh, Solideo Willy. "PENERAPAN EKSONERASI DALAM SUATU PERJANJIAN KONTRAK PROYEK PEMBUATAN JALAN PEMERINTAH." *LEX PRIVATUM*

Vol.13, no. No.4 (2024): hlm.7.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/56590>.

Wahyuni, Nining Aja Liza, and Yunita Yunita. "Tanggung Jawab Penjual Pakaian Bayi Yang Tidak Berstandar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap Konsumen." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* Vol.2, no. No.3 (2018): hlm.598-607. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13418>.

Yatini, Yatini, Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, and Ahmad Zazili. "Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* Vol.17, no. No.1 (2023): hlm.113.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v17i1.4038>.